

ABSTRAK

IMPLIKASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN ORANG DEWASA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

(Studi Kasus Syekh Puji)

Oleh

RICHA DINATIZER

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang masih dipengaruhi oleh sistem hukum adat yang cukup kental dan kesadaran hukum pada masyarakat yang masih rendah mempengaruhi pergaulan kehidupan pada masyarakat, dan kualitas hidup masyarakat. Banyak permasalahan mengenai anak yang terjadi di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat, seperti contoh yang sering terjadi adalah perkawinan anak di bawah umur, pada masyarakat Indonesia hal ini dianggap hal yang biasa dan lumrah, perkara nikah di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Baik di kota besar maupun di pedalaman. Penyebabnya pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, karena hamil terlebih dahulu (*married by accident*), dan lain-lain. untuk dikawin. Penghujung akhir tahun 2008, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita pernikahan yang dilakukan seorang pria dewasa dengan seorang anak di bawah umur, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh Syekh Puji terhadap Lutfiana Ulfa. Apakah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana? Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik ? Faktor penghambat upaya penegakan hukum perkawinan anak di bawah umur ?

Di dalam proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep konsep dan teori – teori serta peraturan – peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum secara langsung melalui objek penelitian, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

Berdasarkan latar belakang kasus tersebut diatas, maka hasil penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis, antara lain, 1. perkawinan yang dilakukan oleh Syekh Puji dan Lutfiana tidak sah dalam perspektif hukum negara, perkawinan anak dibawah umur dengan orang dewasa dengan intimidasi dan disinyalir perkawinan tersebut mempunyai unsur – unsur tindak pidana, seperti yang dilakukan oleh syekh Puji merupakan suatu tindak pidana yang harus diperhatikan dan dilakukan upaya penegakan hukum yang maksimal guna pencegahan terjadinya kembali perkawinan anak dibawah umur. 2. upaya penegakan hukum perkawinan anak dibawah umur, melalui proses penyidikan. Penyidikan sebagai salah satu tindakan hukum yang diatur dalam Hukum Acara Pidana, membutuhkan ketelitian dan intelijensi dalam pelaksanaannya. Penyidikan tidak boleh dilaksanakan sesuka hati ataupun sewenang-wenang. Dalam melaksanakan penyidikan penyidik Polri harus tetap berpegang pada prosedur hukum serta menghormati Hak Asasi Manusia khususnya Hak Asasi seorang tersangka ataupun tahanan. 3. Faktor penghambat upaya penegakan hukum perkawinan anak di bawah umur antara lain : a. Pelaksanaan penegak hukum itu b. Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk perlindungan anak masih belum lengkap. Peraturan mengenai Perlindungan Anak di Indonesia masih belum lengkap, dan sinkronisasi perturan tidak berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan. c. Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak anak. d. Kurangnya lembaga perlindungan anak yang khusus menangani masalah anak yang diperlakukan salah, seperti korban pemerkosaan, penganiayaan dan eksploitasi. e. Kurangnya komitmen dari setiap lapisan masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya penegakan hukum perkawinan anak dibawah umur.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka diajukan saran sebagai berikut: 1. pemerintah harus merevisi peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang perkawinan anak. 2. pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur 3. pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang - undang terkait pernikahan anak di bawah umur. 4. dan dukungan dari berbagai elemen masyarat.